



PUTUSAN
Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **THARIQUL IHSAN ALIAS IHSAN BIN ATANG**
2. Tempat lahir : Sambas
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 05 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamantri RT.011 RW.003 Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Thariqul Ihsan Alias Ihsan Bin Atang ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/64/VIII/2021/Reskrim tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa Thariqul Ihsan Alias Ihsan Bin Atang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022

Terdakwa Thariqul Ihsan Alias Ihsan Bin Atang hadir sendiri ke persidangan dan tanpa didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa *THARIQUL IHSAN Als IHSAN Bin ATANG ABDULLAH* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB asli 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Type 1500 S warna silver metalik KB 1037 CG, noka MHFM1CA4JBK057951 dan nosin DCG9944 a.n. HON KUI SIAN milik Sdr. ALIANSYAH, A. Ma Bin ADNAN
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J5 warna putih No. imei 1: 353516074538958 No. Imei 2 : 353517074538956 berikut sim card nomor HP085345974178
 - 12 (dua belas) lembar screenshoot isi percakapan messenger Sdr. ALIANSYAH, A. Ma Bin ADNAN menggunakan akun Datok Bantilan Zein Alaydrus dengan Sdr. THARIQUL IHSAN ALs IHSAN menggunakan akun Thariqul
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand Prime model SM-G531H/DS warna grey dengan Imei : 352973/07253092/8 dan Imei : 352974/07/253092/6

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada Penuntt Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni An. Barry Yusran Noor Alias Barry Bin Budjang Hefni dan An. Anwar Alias Khairil Anwar Alias Arif Bin Ilyas Sulaiman

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pledoi/ pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan berubah menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Bahwa Terdakwa THARIQUL IHSAN Alias IHSAN Bin ATANG ABDULLAH, pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sukaraja RT.008 RW.04 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa sedang menjalani pidananya di Lapas Klas IIB Singkawang dan memiliki hutang sejumlah Rp.1.400.000,00 kepada kantin lapas dan seseorang, terdakwa menyampaikan ke Sdr. HATIP yang merupakan teman dari terdakwa bahwa terdakwa adalah dulu bekerja sebagai supir yang mana Sdr. Hatip kemudian menyarankan ada seseorang yang biasa jual beli mobil dengan cara gadai tarik (maksudnya setelah digadai ke orang kemudian diambil kembali dengan mengaku sebagai

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leasing ataupun aparat) orang tersebut bernama saksi/ Sdr. Barry Yusran Noor Alias Barry Bin Budjang Hefni yang memiliki akun facebook bernama Barry Ysrnr, lalu terdakwa membuka facebook melalui hp samsung yang terdakwa sembunyikan di kamar terdakwa tanpa sepengetahuan petugas lapas, dan meneukan akun facebook Sdr. Barry, setelah pertemanan terdakwa diterima kemudian terdakwa mengirimkan pesan inbox dengan memperkenalkan diri lalu bertanya bagaimana teknis gadai tarik, selanjutnya terdakwa pun menghubungi Sdr. BARRY melalui via whatsapp untuk mendapatkan penjelasan dari pertanyaan terdakwa. Bahwa sekira pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wib terdakwa pun kembali menghubungi Sdr. BARRY yang mengatakan bahwa apakah bisa bantu terdakwa, dikarenakan terdakwa terlilit hutang, terdakwa ada mobil dan memintanya untuk dicarikan pesawat (supir) yang bisa mengambil mobil itu ke Sambas, Sdr. BARRY menjawab bahwa bisa membantu terdakwa dan terdakwa disuruhnya untuk siapkan mobil tersebut, lalu terdakwa pun mengatakan bahwa terdakwa akan memberitahu kapan mobil itu bisa di ambil, pada awalnya terdakwa bingung mobil siapa yang akan terdakwa jadikan target gadai, setelah lama berfikir terdakwa ingat bahwa saksi/ Sdr. ALIANSYAH, A.Ma Bin ADNAN sering merentalkan mobilnya, sekira pukul 19.30 wib terdakwa ada mengirimkan pesan via whatsapp kepada Sdr. ALIANSYAH yang isinya mau menyewa mobilnya namun yang akan mengambil mobil itu adalah teman terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa posisi terdakwa ada di singkawang, mobil tersebut terdakwa gunakan untuk membawa barang-barang dari Singkawang ke Sambas, terdakwa juga mengatakan bahwa akan menyewa mobil tersebut selama 1 hari kepada Sdr. ALIANSYAH dan teman terdakwa akan mengambil mobil tersebut sekitar jam 22.00 wib, lalu Sdr. ALIANSYAH pun menyetujuinya dan mengatakan jangan terlalu malam mengambil mobil serta apabila akan mengambil mobil suruh salah satu keluarga terdakwa bersama teman terdakwa menemuinya, dikarenakan nomor handphone Sdr. DAFI Als KEYLA yang akan mengambil mobil dengan Sdr. ALIANSYAH belum aktif maka terdakwa diminta Sdr. BARRY untuk menunggu Sdr. DAFI Als KEYLA besok paginya. Pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa langsung menghubungi Sdr. ALIANSYAH untuk memberitahukan bahwa sekitar 2 jam lagi teman terdakwa (Sdr. DAFI Als KEYLA) akan mengambil mobil itu dengannya, sekira pukul 09.45 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. BARRY yang mengatakan bahwa mobil avanza tersebut sudah ada

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Sdr. DAFI Als KEYLA, kemudian Sdr. BARRY mengirimkan foto video call antara Sdr. BARRY dengan Sdr. DAFI Als KEYLA kepada terdakwa, lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr. BARRY kapan uang hasil gadai mobil terdakwa terima, Sdr. BARRY mengatakan bahwa apabila mobil tersebut sudah ada di Singkawang maka Sdr. BARRY akan mengirimkan uang itu, tidak lama kemudian Sdr. BARRY ada mengirimkan foto mobil dan foto STNK mobil kepada terdakwa, ianya terkejut bahwa mobil tersebut terdapat banyak stiker, kemudian terdakwa mengatakan terserah Sdr. BARRY bagaimana cara mengurus stiker tersebut. Sekira pukul 11.50 wib terdakwa mendapat kabar bahwa Sdr. DAFI Als KEYLA sudah ada di Singkawang dan mobil sudah diserahkannya kepada Sdr. HADI, terdakwa terus mendesak Sdr. BARRY untuk mengirimkan uang hasil gadai mobil kepada terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa pun diberitahu oleh Sdr. BARRY bahwa ianya telah mengirimkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- ke rekening teman terdakwa di Lapas Klas II B Singkawang, Sdr. BARRY mengatakan juga bahwa sisa uangnya akan terdakwa terima setelah transaksi mobil di 28 oktober Pontianak berhasil. Sekira pukul 17.30 wib terdakwa ada mengirimkan pesan via whatsapp kepada Sdr. ALIANSYAH yang memberitahukan akan menambah waktu sewa 1 hari lagi dan Sdr. ALIANSYAH pun menyetujuinya, sekira pukul 19.00 wib Sdr. BARRY memberitahukan kepada terdakwa bahwa mobil sudah di Pontianak dan mobil tersebut akan digadaikan pada malam hari sekira pukul 01.00 wib. Pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 01.00 wib terdakwa kembali menghubungi Sdr. BARRY menanyakan kabar mobil tersebut, Sdr. BARRY mengatakan bahwa mobil tersebut tidak jadi ditransaksikan dikarenakan pembelinya tidak mau sebab mobil tersebut sudah tua, sekira pukul 07.30 wib terdakwa kembali menghubungi Sdr. BARRY menanyakan bagaimana dengan mobil tersebut, kemudian Sdr. BARRY mengatakan bahwa mobil akan di transaksikan sore hari ini, sekira pukul 15.30 wib terdakwa mengirimkan pesan via whatsapp kepada Sdr. ALIANSYAH bahwa akan memperpanjang waktu sewa 1 hari lagi dikarenakan akan ke Pontianak menjemput teman terdakwa, sekira pukul 17.00 wib Sdr. ALIANSYAH ada menghubungi terdakwa bahwa akan berangkat ke Pontianak mengajak terdakwa untuk bertemu di Pontianak. Sekira pukul 22.00 wib Sdr. ALIANSYAH mengatakan sudah tiba di Pontianak dan mengajak terdakwa bertemu namun tidak terdakwa respon pesan darinya, sekira pukul 23.00 wib Sdr. ALIANSYAH mengirimkan pesan kembali kepada terdakwa bahwa ianya

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan langsung pulang ke Sambas lalu terdakwa pun jawab pesan darinya bahwa nanti subuh terdakwa akan pulang ke Sambas. Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib Sdr. ALIANSYAH menanyakan keberadaan terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah di Sambas namun akan memperpanjang sewa sampai sore dikarenakan akan mengantar orang ke wilayah Aruk Sajingan Besar, Sdr. ALIANSYAH meminta terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa, namun terdakwa menolak dan terdakwa mengatakan terdakwa harus segera ke aruk dan akan bertemu dengan Sdr. ALIANSYAH sore harinya sekalian membayar uang sewa mobil (terdakwa berkata kepada Sdr. ALIANSYAH seolah-olah mobil miliknya itu ada dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa masih berada di dalam Lapas Klas II B Singkawang). Dikarenakan takut terdakwa pun mendesak Sdr. BARRY untuk mengembalikan mobil itu dikarenakan terdakwa sudah di ancam Sdr. ALIANSYAH akan melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi, lalu Sdr. BARRY mengatakan bahwa apakah mau menanggung sama-sama untuk membayar biaya rental dan mengembalikan uang sejumlah Rp.2.500.000,- yang telah terdakwa terima, dikarenakan terdakwa tidak punya uang dan tidak ada pilihan lain kemudian Sdr. BARRY menyuruh terdakwa berpura-pura menjadi pemilik rental mobil calya warna orange yang telah digadaikan Sdr. BARRY sebelumnya kepada seseorang yang beralamat di Semberang Sambas (setelah di konfirmasi terdakwa ketahui mobil yang telah digadaikan oleh Sdr. BARRY adalah mobil milik Sdr. HADI MUSTAKIM) dan Sdr. BARRY pun memberikan nomor handphone orang tersebut, kemudian terdakwa pun menghubungi orang tersebut dan mengaku sebagai pemilik rental mobil calya dan meminta orang tersebut mengembalikan mobil itu kepada terdakwa kemudian orang tersebut bersedia memberikan mobil calya namun harus mengambil di rumahnya, setelah itu terdakwa memberitahukan jawaban dari orang semberang itu kepada Sdr. BARRY. Sekira pukul 15.30 wib beberapa petugas kepolisian Resor Sambas ke Lapas Klas II B Singkawang untuk bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa pun di mintai keterangan kaitan mobil milik Sdr. ALIANSYAH dan saat itu terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. BARRY dan Sdr. ANWAR Als ARIF yang telah mencari pembeli gadai dari mobil milik Sdr. ALIANSYAH;

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah dilakukan tanpa seizin dan tanpa

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari pemiliknya yakni Sdr. ALIANSYAH, A.Ma Bin ADNAN yang kemudian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua

Bahwa Terdakwa THARIQUL IHSAN Alias IHSAN Bin ATANG ABDULLAH, pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sukaraja RT.008 RW.04 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa sedang menjalani pidananya di Lapas Klas IIB Singkawang dan memiliki hutang sejumlah Rp.1.400.000,- kepada kantin lapas dan seseorang, terdakwa menyampaikan ke Sdr. HATIP yang merupakan teman dari terdakwa bahwa terdakwa adalah dulu bekerja sebagai supir yang mana Sdr. Hatip kemudian menyarankan ada seseorang yang biasa jual beli mobil dengan cara gadai tarik (maksudnya setelah digadai ke orang kemudian diambil kembali dengan mengaku sebagai leasing ataupun aparat) orang tersebut bernama saksi/ Sdr. Barry Yusran Noor Alias Barry Bin Budjang Hefni yang memiliki akun facebook bernama Barry Ysrnr, lalu terdakwa membuka facebook melalui hp samsung yang terdakwa sembunyikan di kamar terdakwa tanpa sepengetahuan petugas lapas, dan meneukan akun facebook Sdr. Barry, setelah pertemanan terdakwa diterima kemudian terdakwa mengirimkan pesan inbox dengan memperkenalkan diri lalu bertanya bagaimana teknis gadai tarik, selanjutnya terdakwa pun menghubungi Sdr. BARRY melalui via whatsapp untuk mendapatkan penjelasan dari pertanyaan terdakwa. Bahwa sekira pada

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wib terdakwa pun kembali menghubungi Sdr. BARRY yang mengatakan bahwa apakah bisa bantu terdakwa, dikarenakan terdakwa terlilit hutang, terdakwa ada mobil dan memintanya untuk dicarikan pesawat (supir) yang bisa mengambil mobil itu ke Sambas, Sdr. BARRY menjawab bahwa bisa membantu terdakwa dan terdakwa disuruhnya untuk siapkan mobil tersebut, lalu terdakwa pun mengatakan bahwa terdakwa akan memberitahu kapan mobil itu bisa di ambil, pada awalnya terdakwa bingung mobil siapa yang akan terdakwa jadikan target gadai, setelah lama berfikir terdakwa ingat bahwa saksi/ Sdr. ALIANSYAH, A.Ma Bin ADNAN sering merentalkan mobilnya, sekira pukul 19.30 wib terdakwa ada mengirimkan pesan via whatsapp kepada Sdr. ALIANSYAH yang isinya mau menyewa mobilnya namun yang akan mengambil mobil itu adalah teman terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa posisi terdakwa ada di singkawang, mobil tersebut terdakwa gunakan untuk membawa barang-barang dari Singkawang ke Sambas, terdakwa juga mengatakan bahwa akan menyewa mobil tersebut selama 1 hari kepada Sdr. ALIANSYAH dan teman terdakwa akan mengambil mobil tersebut sekitar jam 22.00 wib, lalu Sdr. ALIANSYAH pun menyetujuinya dan mengatakan jangan terlalu malam mengambil mobil serta apabila akan mengambil mobil suruh salah satu keluarga terdakwa bersama teman terdakwa menemuinya, dikarenakan nomor handphone Sdr. DAFI Als KEYLA yang akan mengambil mobil dengan Sdr. ALIANSYAH belum aktif maka terdakwa diminta Sdr. BARRY untuk menunggu Sdr. DAFI Als KEYLA besok paginya. Pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa langsung menghubungi Sdr. ALIANSYAH untuk memberitahukan bahwa sekitar 2 jam lagi teman terdakwa (Sdr. DAFI Als KEYLA) akan mengambil mobil itu dengannya, sekira pukul 09.45 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. BARRY yang mengatakan bahwa mobil avanza tersebut sudah ada dengan Sdr. Sdr. DAFI Als KEYLA, kemudian Sdr. BARRY mengirimkan foto video call antara Sdr. BARRY dengan Sdr. DAFI Als KEYLA kepada terdakwa, lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr. BARRY kapan uang hasil gadai mobil terdakwa terima, Sdr. BARRY mengatakan bahwa apabila mobil tersebut sudah ada di Singkawang maka Sdr. BARRY akan mengirimkan uang itu, tidak lama kemudian Sdr. BARRY ada mengirimkan foto mobil dan foto STNK mobil kepada terdakwa, ianya terkejut bahwa mobil tersebut terdapat banyak stiker, kemudian terdakwa mengatakan terserah Sdr. BARRY bagaimana cara mengurus stiker tersebut. Sekira pukul 11.50 wib

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat kabar bahwa Sdr. DAFI Als KEYLA sudah ada di Singkawang dan mobil sudah diserahkannya kepada Sdr. HADI, terdakwa terus mendesak Sdr. BARRY untuk mengirimkan uang hasil gadai mobil kepada terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa pun diberitahu oleh Sdr. BARRY bahwa ianya telah mengirimkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- ke rekening teman terdakwa di Lapas Klas II B Singkawang, Sdr. BARRY mengatakan juga bahwa sisa uangnya akan terdakwa terima setelah transaksi mobil di 28 oktober Pontianak berhasil. Sekira pukul 17.30 wib terdakwa ada mengirimkan pesan via whatsapp kepada Sdr. ALIANSYAH yang memberitahukan akan menambah waktu sewa 1 hari lagi dan Sdr. ALIANSYAH pun menyetujuinya, sekira pukul 19.00 wib Sdr. BARRY memberitahukan kepada terdakwa bahwa mobil sudah di Pontianak dan mobil tersebut akan digadaikan pada malam hari sekira pukul 01.00 wib. Pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 01.00 wib terdakwa kembali menghubungi Sdr. BARRY menanyakan kabar mobil tersebut, Sdr. BARRY mengatakan bahwa mobil tersebut tidak jadi ditransaksikan dikarenakan pembelinya tidak mau sebab mobil tersebut sudah tua, sekira pukul 07.30 wib terdakwa kembali menghubungi Sdr. BARRY menanyakan bagaimana dengan mobil tersebut, kemudian Sdr. BARRY mengatakan bahwa mobil akan di transaksikan sore hari ini, sekira pukul 15.30 wib terdakwa mengirimkan pesan via whatsapp kepada Sdr. ALIANSYAH bahwa akan memperpanjang waktu sewa 1 hari lagi dikarenakan akan ke Pontianak menjemput teman terdakwa, sekira pukul 17.00 wib Sdr. ALIANSYAH ada menghubungi terdakwa bahwa akan berangkat ke Pontianak mengajak terdakwa untuk bertemu di Pontianak. Sekira pukul 22.00 wib Sdr. ALIANSYAH mengatakan sudah tiba di Pontianak dan mengajak terdakwa bertemu namun tidak terdakwa respon pesan darinya, sekira pukul 23.00 wib Sdr. ALIANSYAH mengirimkan pesan kembali kepada terdakwa bahwa ianya akan langsung pulang ke Sambas lalu terdakwa pun jawab pesan darinya bahwa nanti subuh terdakwa akan pulang ke Sambas. Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib Sdr. ALIANSYAH menanyakan keberadaan terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah di Sambas namun akan memperpanjang sewa sampai sore dikarenakan akan mengantar orang ke wilayah Aruk Sajingan Besar, Sdr. ALIANSYAH meminta terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa, namun terdakwa menolak dan terdakwa mengatakan terdakwa harus segera ke aruk dan akan bertemu dengan Sdr. ALIANSYAH sore harinya sekalian membayar uang sewa mobil

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terdakwa berkata kepada Sdr. ALIANSYAH seolah-olah mobil miliknya itu ada dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa masih berada di dalam Lapas Klas II B Singkawang). Dikarenakan takut terdakwa pun mendesak Sdr. BARRY untuk mengembalikan mobil itu dikarenakan terdakwa sudah di ancam Sdr. ALIANSYAH akan melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi, lalu Sdr. BARRY mengatakan bahwa apakah mau menanggung sama-sama untuk membayar biaya rental dan mengembalikan uang sejumlah Rp.2.500.000,- yang telah terdakwa terima, dikarenakan terdakwa tidak punya uang dan tidak ada pilihan lain kemudian Sdr. BARRY menyuruh terdakwa berpura-pura menjadi pemilik rental mobil calya warna orange yang telah digadaikan Sdr. BARRY sebelumnya kepada seseorang yang beralamat di Semberang Sambas (setelah di konfirmasi terdakwa ketahui mobil yang telah digadaikan oleh Sdr. BARRY adalah mobil milik Sdr. HADI MUSTAKIM) dan Sdr. BARRY pun memberikan nomor handphone orang tersebut, kemudian terdakwa pun menghubungi orang tersebut dan mengaku sebagai pemilik rental mobil calya dan meminta orang tersebut mengembalikan mobil itu kepada terdakwa kemudian orang tersebut bersedia memberikan mobil calya namun harus mengambil di rumahnya, setelah itu terdakwa memberitahukan jawaban dari orang semberang itu kepada Sdr. BARRY. Sekira pukul 15.30 wib beberapa petugas kepolisian Resor Sambas ke Lapas Klas II B Singkawang untuk bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa pun di mintai keterangan kaitan mobil milik Sdr. ALIANSYAH dan saat itu terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr.BARRY dan Sdr.ANWAR Als ARIF yang telah mencari pembeli gadai dari mobil milik Sdr. ALIANSYAH;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni Sdr. ALIANSYAH, A.Ma Bin ADNAN yang kemudian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Dakwaan Ketiga

Bahwa Terdakwa THARIQUL IHSAN Alias IHSAN Bin ATANG ABDULLAH, pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sukaraja RT.008 RW.04 Desa

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa sedang menjalani pidananya di Lapas Klas IIB Singkawang dan memiliki hutang sejumlah Rp.1.400.000,- kepada kantin lapas dan seseorang, terdakwa menyampaikan ke Sdr. HATIP yang merupakan teman dari terdakwa bahwa terdakwa adalah dulu bekerja sebagai supir yang mana Sdr. Hatip kemudian menyarankan ada seseorang yang biasa jual beli mobil dengan cara gadai tarik (maksudnya setelah digadai ke orang kemudian diambil kembali dengan mengaku sebagai leasing ataupun aparat) orang tersebut bernama saksi/ Sdr. Barry Yusran Noor Alias Barry Bin Budjang Hefni yang memiliki akun facebook bernama Barry Ysrnr, lalu terdakwa membuka facebook melalui hp samsung yang terdakwa sembunyikan di kamar terdakwa tanpa sepengetahuan petugas lapas, dan meneukan akun facebook Sdr. Barry, setelah pertemanan terdakwa diterima kemudian terdakwa mengirimkan pesan inbox dengan memperkenalkan diri lalu bertanya bagaimana teknis gadai tarik, selanjutnya terdakwa pun menghubungi Sdr. BARRY melalui via whatsapp untuk mendapatkan penjelasan dari pertanyaan terdakwa. Bahwa sekira pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wib terdakwa pun kembali menghubungi Sdr. BARRY yang mengatakan bahwa apakah bisa bantu terdakwa, dikarenakan terdakwa terilit hutang, terdakwa ada mobil dan memintanya untuk dicarikan pesawat (supir) yang bisa mengambil mobil itu ke Sambas, Sdr. BARRY menjawab bahwa bisa membantu terdakwa dan terdakwa disuruhnya untuk siapkan mobil tersebut, lalu terdakwa pun mengatakan bahwa terdakwa akan memberitahu kapan mobil itu bisa di ambil, pada awalnya terdakwa bingung mobil siapa yang akan terdakwa jadikan target gadai, setelah lama berfikir terdakwa ingat bahwa saksi/ Sdr. ALIANSYAH, A.Ma Bin ADNAN sering merentalkan mobilnya, sekira pukul 19.30 wib terdakwa ada mengirimkan pesan via whatsapp kepada Sdr. ALIANSYAH yang isinya mau menyewa mobilnya namun yang akan mengambil mobil itu adalah teman terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa posisi terdakwa ada di singkawang, mobil tersebut terdakwa gunakan untuk

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang-barang dari Singkawang ke Sambas, terdakwa juga mengatakan bahwa akan menyewa mobil tersebut selama 1 hari kepada Sdr. ALIANSYAH dan teman terdakwa akan mengambil mobil tersebut sekitar jam 22.00 wib, lalu Sdr. ALIANSYAH pun menyetujuinya dan mengatakan jangan terlalu malam mengambil mobil serta apabila akan mengambil mobil suruh salah satu keluarga terdakwa bersama teman terdakwa menemuinya, dikarenakan nomor handphone Sdr. DAFI Als KEYLA yang akan mengambil mobil dengan Sdr. ALIANSYAH belum aktif maka terdakwa diminta Sdr. BARRY untuk menunggu Sdr. DAFI Als KEYLA besok paginya. Pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa langsung menghubungi Sdr. ALIANSYAH untuk memberitahukan bahwa sekitar 2 jam lagi teman terdakwa (Sdr. DAFI Als KEYLA) akan mengambil mobil itu dengannya, sekira pukul 09.45 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. BARRY yang mengatakan bahwa mobil avanza tersebut sudah ada dengan Sdr. Sdr. DAFI Als KEYLA, kemudian Sdr. BARRY mengirimkan foto video call antara Sdr. BARRY dengan Sdr. DAFI Als KEYLA kepada terdakwa, lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr. BARRY kapan uang hasil gadai mobil terdakwa terima, Sdr. BARRY mengatakan bahwa apabila mobil tersebut sudah ada di Singkawang maka Sdr. BARRY akan mengirimkan uang itu, tidak lama kemudian Sdr. BARRY ada mengirimkan foto mobil dan foto STNK mobil kepada terdakwa, ianya terkejut bahwa mobil tersebut terdapat banyak stiker, kemudian terdakwa mengatakan terserah Sdr. BARRY bagaimana cara mengurus stiker tersebut. Sekira pukul 11.50 wib terdakwa mendapat kabar bahwa Sdr. DAFI Als KEYLA sudah ada di Singkawang dan mobil sudah diserahkannya kepada Sdr. HADI, terdakwa terus mendesak Sdr. BARRY untuk mengirimkan uang hasil gadai mobil kepada terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa pun diberitahu oleh Sdr. BARRY bahwa ianya telah mengirimkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- ke rekening teman terdakwa di Lapas Klas II B Singkawang, Sdr. BARRY mengatakan juga bahwa sisa uangnya akan terdakwa terima setelah transaksi mobil di 28 oktober Pontianak berhasil. Sekira pukul 17.30 wib terdakwa ada mengirimkan pesan via whatsapp kepada Sdr. ALIANSYAH yang memberitahukan akan menambah waktu sewa 1 hari lagi dan Sdr. ALIANSYAH pun menyetujuinya, sekira pukul 19.00 wib Sdr. BARRY memberitahukan kepada terdakwa bahwa mobil sudah di Pontianak dan mobil tersebut akan digadaikan pada malam hari sekira pukul 01.00 wib. Pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 01.00 wib terdakwa

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menghubungi Sdr. BARRY menanyakan kabar mobil tersebut, Sdr. BARRY mengatakan bahwa mobil tersebut tidak jadi ditransaksikan dikarenakan pembelinya tidak mau sebab mobil tersebut sudah tua, sekira pukul 07.30 wib terdakwa kembali menghubungi Sdr. BARRY menanyakan bagaimana dengan mobil tersebut, kemudian Sdr. BARRY mengatakan bahwa mobil akan di transaksikan sore hari ini, sekira pukul 15.30 wib terdakwa mengirimkan pesan via whatsapp kepada Sdr. ALIANSYAH bahwa akan memperpanjang waktu sewa 1 hari lagi dikarenakan akan ke Pontianak menjemput teman terdakwa, sekira pukul 17.00 wib Sdr. ALIANSYAH ada menghubungi terdakwa bahwa akan berangkat ke Pontianak mengajak terdakwa untuk bertemu di Pontianak. Sekira pukul 22.00 wib Sdr. ALIANSYAH mengatakan sudah tiba di Pontianak dan mengajak terdakwa bertemu namun tidak terdakwa respon pesan darinya, sekira pukul 23.00 wib Sdr. ALIANSYAH mengirimkan pesan kembali kepada terdakwa bahwa ianya akan langsung pulang ke Sambas lalu terdakwa pun jawab pesan darinya bahwa nanti subuh terdakwa akan pulang ke Sambas. Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib Sdr. ALIANSYAH menanyakan keberadaan terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah di Sambas namun akan memperpanjang sewa sampai sore dikarenakan akan mengantar orang ke wilayah Aruk Sajingan Besar, Sdr. ALIANSYAH meminta terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa, namun terdakwa menolak dan terdakwa mengatakan terdakwa harus segera ke aruk dan akan bertemu dengan Sdr. ALIANSYAH sore harinya sekalian membayar uang sewa mobil (terdakwa berkata kepada Sdr. ALIANSYAH seolah-olah mobil miliknya itu ada dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa masih berada di dalam Lapas Klas II B Singkawang). Dikarenakan takut terdakwa pun mendesak Sdr. BARRY untuk mengembalikan mobil itu dikarenakan terdakwa sudah di ancam Sdr. ALIANSYAH akan melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi, lalu Sdr. BARRY mengatakan bahwa apakah mau menanggung sama-sama untuk membayar biaya rental dan mengembalikan uang sejumlah Rp.2.500.000,- yang telah terdakwa terima, dikarenakan terdakwa tidak punya uang dan tidak ada pilihan lain kemudian Sdr. BARRY menyuruh terdakwa berpura-pura menjadi pemilik rental mobil calya warna orange yang telah digadaikan Sdr. BARRY sebelumnya kepada seseorang yang beralamat di Semberang Sambas (setelah di konfirmasi terdakwa ketahui mobil yang telah digadaikan oleh Sdr. BARRY adalah mobil milik Sdr. HADI MUSTAKIM) dan Sdr. BARRY pun memberikan nomor handphone orang

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian terdakwa pun menghubungi orang tersebut dan mengaku sebagai pemilik rental mobil calya dan meminta orang tersebut mengembalikan mobil itu kepada terdakwa kemudian orang tersebut bersedia memberikan mobil calya namun harus mengambil di rumahnya, setelah itu terdakwa memberitahukan jawaban dari orang sembarang itu kepada Sdr. BARRY. Sekira pukul 15.30 wib beberapa petugas kepolisian Resor Sambas ke Lapas Klas II B Singkawang untuk bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa pun di mintai keterangan kaitan mobil milik Sdr. ALIANSYAH dan saat itu terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr.BARRY dan Sdr.ANWAR Als ARIF yang telah mencarikan pembeli gadai dari mobil milik Sdr. ALIANSYAH;

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni Sdr. ALIANSYAH, A.Ma Bin ADNAN yang kemudian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Atau

Dakwaan Keempat

Bahwa Terdakwa THARIQUL IHSAN Alias IHSAN Bin ATANG ABDULLAH, pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sukaraja RT.008 RW.04 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa sedang menjalani pidananya di Lapas Klas IIB Singkawang dan memiliki hutang sejumlah Rp.1.400.000,- kepada kantin lapas dan seseorang, terdakwa menyampaikan ke Sdr. HATIP yang

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan teman dari terdakwa bahwa terdakwa adalah dulu bekerja sebagai supir yang mana Sdr. Hatip kemudian menyarankan ada seseorang yang biasa jual beli mobil dengan cara gadai tarik (maksudnya setelah digadai ke orang kemudian diambil kembali dengan mengaku sebagai leasing ataupun aparat) orang tersebut bernama saksi/ Sdr. Barry Yusran Noor Alias Barry Bin Budjang Hefni yang memiliki akun facebook bernama Barry Ysrnr, lalu terdakwa membuka facebook melalui hp samsung yang terdakwa sembunyikan di kamar terdakwa tanpa sepengetahuan petugas lapas, dan meneukan akun facebook Sdr. Barry, setelah pertemanan terdakwa diterima kemudian terdakwa mengirimkan pesan inbox dengan memperkenalkan diri lalu bertanya bagaimana teknis gadai tarik, selanjutnya terdakwa pun menghubungi Sdr. BARRY melalui via whatsapp untuk mendapatkan penjelasan dari pertanyaan terdakwa. Bahwa sekira pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wib terdakwa pun kembali menghubungi Sdr. BARRY yang mengatakan bahwa apakah bisa bantu terdakwa, dikarenakan terdakwa terlilit hutang, terdakwa ada mobil dan memintanya untuk dicarikan pesawat (supir) yang bisa mengambil mobil itu ke Sambas, Sdr. BARRY menjawab bahwa bisa membantu terdakwa dan terdakwa disuruhnya untuk siapkan mobil tersebut, lalu terdakwa pun mengatakan bahwa terdakwa akan memberitahu kapan mobil itu bisa di ambil, pada awalnya terdakwa bingung mobil siapa yang akan terdakwa jadikan target gadai, setelah lama berfikir terdakwa ingat bahwa saksi/ Sdr. ALIANSYAH, A.Ma Bin ADNAN sering merentalkan mobilnya, sekira pukul 19.30 wib terdakwa ada mengirimkan pesan via whatsapp kepada Sdr. ALIANSYAH yang isinya mau menyewa mobilnya namun yang akan mengambil mobil itu adalah teman terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa posisi terdakwa ada di singkawang, mobil tersebut terdakwa gunakan untuk membawa barang-barang dari Singkawang ke Sambas, terdakwa juga mengatakan bahwa akan menyewa mobil tersebut selama 1 hari kepada Sdr. ALIANSYAH dan teman terdakwa akan mengambil mobil tersebut sekitar jam 22.00 wib, lalu Sdr. ALIANSYAH pun menyetujuinya dan mengatakan jangan terlalu malam mengambil mobil serta apabila akan mengambil mobil suruh salah satu keluarga terdakwa bersama teman terdakwa menemuinya, dikarenakan nomor handphone Sdr. DAFI Als KEYLA yang akan mengambil mobil dengan Sdr. ALIANSYAH belum aktif maka terdakwa diminta Sdr. BARRY untuk menunggu Sdr. DAFI Als KEYLA besok paginya. Pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung menghubungi Sdr. ALIANSYAH untuk memberitahukan bahwa sekitar 2 jam lagi teman terdakwa (Sdr. DAFI Als KEYLA) akan mengambil mobil itu dengannya, sekira pukul 09.45 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. BARRY yang mengatakan bahwa mobil avanza tersebut sudah ada dengan Sdr. Sdr. DAFI Als KEYLA, kemudian Sdr. BARRY mengirimkan foto video call antara Sdr. BARRY dengan Sdr. DAFI Als KEYLA kepada terdakwa, lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr. BARRY kapan uang hasil gadai mobil terdakwa terima, Sdr. BARRY mengatakan bahwa apabila mobil tersebut sudah ada di Singkawang maka Sdr. BARRY akan mengirimkan uang itu, tidak lama kemudian Sdr. BARRY ada mengirimkan foto mobil dan foto STNK mobil kepada terdakwa, ianya terkejut bahwa mobil tersebut terdapat banyak stiker, kemudian terdakwa mengatakan terserah Sdr. BARRY bagaimana cara mengurus stiker tersebut. Sekira pukul 11.50 wib terdakwa mendapat kabar bahwa Sdr. DAFI Als KEYLA sudah ada di Singkawang dan mobil sudah diserahkannya kepada Sdr. HADI, terdakwa terus mendesak Sdr. BARRY untuk mengirimkan uang hasil gadai mobil kepada terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa pun diberitahu oleh Sdr. BARRY bahwa ianya telah mengirimkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- ke rekening teman terdakwa di Lapas Klas II B Singkawang, Sdr. BARRY mengatakan juga bahwa sisa uangnya akan terdakwa terima setelah transaksi mobil di 28 oktober Pontianak berhasil. Sekira pukul 17.30 wib terdakwa ada mengirimkan pesan via whatsapp kepada Sdr. ALIANSYAH yang memberitahukan akan menambah waktu sewa 1 hari lagi dan Sdr. ALIANSYAH pun menyetujuinya, sekira pukul 19.00 wib Sdr. BARRY memberitahukan kepada terdakwa bahwa mobil sudah di Pontianak dan mobil tersebut akan digadaikan pada malam hari sekira pukul 01.00 wib. Pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 01.00 wib terdakwa kembali menghubungi Sdr. BARRY menanyakan kabar mobil tersebut, Sdr. BARRY mengatakan bahwa mobil tersebut tidak jadi ditransaksikan dikarenakan pembelinya tidak mau sebab mobil tersebut sudah tua, sekira pukul 07.30 wib terdakwa kembali menghubungi Sdr. BARRY menanyakan bagaimana dengan mobil tersebut, kemudian Sdr. BARRY mengatakan bahwa mobil akan di transaksikan sore hari ini, sekira pukul 15.30 wib terdakwa mengirimkan pesan via whatsapp kepada Sdr. ALIANSYAH bahwa akan memperpanjang waktu sewa 1 hari lagi dikarenakan akan ke Pontianak menjemput teman terdakwa, sekira pukul 17.00 wib Sdr. ALIANSYAH ada menghubungi terdakwa bahwa akan berangkat ke Pontianak mengajak

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk bertemu di Pontianak. Sekira pukul 22.00 wib Sdr. ALIANSYAH mengatakan sudah tiba di Pontianak dan mengajak terdakwa bertemu namun tidak terdakwa respon pesan darinya, sekira pukul 23.00 wib Sdr. ALIANSYAH mengirimkan pesan kembali kepada terdakwa bahwa ianya akan langsung pulang ke Sambas lalu terdakwa pun jawab pesan darinya bahwa nanti subuh terdakwa akan pulang ke Sambas. Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib Sdr. ALIANSYAH menanyakan keberadaan terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah di Sambas namun akan memperpanjang sewa sampai sore dikarenakan akan mengantar orang ke wilayah Aruk Sajingan Besar, Sdr. ALIANSYAH meminta terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa, namun terdakwa menolak dan terdakwa mengatakan terdakwa harus segera ke aruk dan akan bertemu dengan Sdr. ALIANSYAH sore harinya sekalian membayar uang sewa mobil (terdakwa berkata kepada Sdr. ALIANSYAH seolah-olah mobil miliknya itu ada dalam penguasaan terdakwad dan terdakwa masih berada di dalam Lapas Klas II B Singkawang). Dikarenakan takut terdakwa pun mendesak Sdr. BARRY untuk mengembalikan mobil itu dikarenakan terdakwa sudah di ancam Sdr. ALIANSYAH akan melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi, lalu Sdr. BARRY mengatakan bahwa apakah mau menanggung sama-sama untuk membayar biaya rental dan mengembalikan uang sejumlah Rp.2.500.000,- yang telah terdakwa terima, dikarenakan terdakwa tidak punya uang dan tidak ada pilihan lain kemudian Sdr. BARRY menyuruh terdakwa berpura-pura menjadi pemilik rental mobil calya warna orange yang telah digadaikan Sdr. BARRY sebelumnya kepada seseorang yang beralamat di Semberang Sambas (setelah di konfirmasi terdakwa ketahui mobil yang telah digadaikan oleh Sdr. BARRY adalah mobil milik Sdr. HADI MUSTAKIM) dan Sdr. BARRY pun memberikan nomor handphone orang tersebut, kemudian terdakwa pun menghubungi orang tersebut dan mengaku sebagai pemilik rental mobil calya dan meminta orang tersebut mengembalikan mobil itu kepada terdakwa kemudian orang tersebut bersedia memberikan mobil calya namun harus mengambil di rumahnya, setelah itu terdakwa memberitahukan jawaban dari orang semberang itu kepada Sdr. BARRY. Sekira pukul 15.30 wib beberapa petugas kepolisian Resor Sambas ke Lapas Klas II B Singkawang untuk bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa pun di mintai keterangan kaitan mobil milik Sdr. ALIANSYAH dan saat itu terdakwa mengakui semua perbuatan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan Sdr.BARRY dan Sdr.ANWAR Als ARIF yang telah mencari pembeli gadai dari mobil milik Sdr. ALIANSYAH;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni Sdr. ALIANSYAH, A.Ma Bin ADNAN yang kemudian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALIANSYAH, A.MA. BIN ADNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Thariqul Ihsan Alias Ihsan Bin Atang sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type 1500 S warna silver metalik KB 1037 CG milik Saksi namun mobil tersebut tidak pernah kembali kepada Saksi dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sebagai bukti kepemilikan atas mobil tersebut, Saksi memiliki BPKB atas 1 (satu) unit mobil yang tercatat atas nama HON KUI SIAN karena mobil tersebut Saksi beli dalam kondisi *second hand* dari HON KUI SIAN dan belum Saksi balik namakan yang saat ini barang bukti tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian dan dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 08.40 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sukaraja RT008, RW004, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor *handphone* 0895704415235 kepada Saksi yang pada intinya Terdakwa akan menyewa mobil Saksi selama 1 hari untuk mengangkut barang dari Singkawang ke Sambas namun karena Terdakwa sedang berada di

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singkawang maka Terdakwa akan meminta tolong seorang kawannya untuk mengambil mobil yang akan Terdakwa sewa tersebut ke rumah Saksi, dan Saksipun menyetujuinya karena merasa sudah mengenal Terdakwa dan juga keluarganya. Keesokan harinya Saksi dihubungi oleh seorang teman Terdakwa yang bernama KEYLA yang kemudian datang dengan menumpang ojek ke rumah Saksi dan setelah berkomunikasi sebentar Saksi pun menyerahkan kunci mobil dan STNK yang tersimpan di dalam dompet kunci kepada teman Terdakwa tersebut dan kemudian ia pun pergi dengan mengendarai mobil milik Saksi. Sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp* kepada Saksi untuk memberi tahu bahwa mobil telah ada pada Terdakwa dan Terdakwa bermaksud menambah waktu sewa mobil Saksi hingga hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020, namun pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi dan mengatakan akan menambah lagi waktu sewa mobil Saksi hingga hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 karena ia sedang membawa penumpang pergi ke Aruk. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 karena Terdakwa tidak juga datang mengembalikan mobil Saksi dan pesan yang Saksi kirim kepada Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* tidak juga dibalas, maka sekira pukul 15.36 WIB Saksi menghubungi saksi TATANG yang merupakan ayah Terdakwa melalui pesan aplikasi *whatsapp* yang pada intinya Saksi menanyakan apakah Terdakwa memang benar sering menyewa mobil untuk membawa penumpang sekaligus juga Saksi memberitahukan kepada TATANG bahwa Terdakwa sedang menyewa mobil Saksi dan saat itu saksi TATANG langsung menyuruh Saksi agar segera mengambil mobil tersebut dan jangan menyewakan atau meminjamkan kepada Terdakwa karena Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di LP Singkawang. Karena merasa khawatir Saksi kembali berusaha menghubungi Terdakwa juga KEYLA yang telah membawa mobil Saksi namun tidak ada jawaban. Kemudian melalui aplikasi *messenger Facebook* Saksi mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa sedang berada di penjara sekaligus menanyakan keberadaan mobil Saksi yang dibalas oleh Terdakwa bahwa benar ia sedang berada di penjara dan mobil Saksi dibawa oleh temannya yang bernama BARRY dan berjanji akan mengembalikan mobil Saksi. Selanjutnya Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa meminta Saksi untuk tidak melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi. Namun karena hingga bulan Juli 2021 tidak juga ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan mobil Saksi atau mengganti kerugian Saksi, maka Saksi pun melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang menyaksikan ketika Saksi menyerahkan mobil beserta kunci dan STNK kepada teman Terdakwa dan Saksi hanya bercerita kepada istri Saksi;
- Bahwa Saksi menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa karena Saksi percaya dan merasa sudah mengenal Terdakwa dan juga ayah Terdakwa yang merupakan pasien yang sering datang kepada Saksi untuk menjalani pengobatan alternatif;
- Bahwa Saksi tidak mengenal teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah);
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengganti kerugian Saksi seluruhnya atau sebagian;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. **Saksi ATANG ABDULLAH ALIAS TATANG BIN ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Thariqul Ihsan Alias Ihsan Bin Atang sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya karena Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type 1500 S warna silver metalik KB 1037 CG milik Saksi ALIANSYAH namun mobil tersebut belum dikembalikan dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan kejadiannya secara langsung dan hanya mengetahui dari saksi ALIANSYAH dan Terdakwa saja;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 08.40 WIB di rumah saksi ALIANSYAH yang beralamat di Dusun Sukaraja RT008, RW004, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 15.36 WIB, Saksi dihubungi oleh saksi ALIANSYAH melalui pesan menggunakan aplikasi *Whatsapp* yang pada intinya saksi ALIANSYAH menanyakan apakah Terdakwa sering menyewa mobil untuk mengantar

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penumpang yang kemudian Saksi jawab bahwa Terdakwa sudah lama tidak membawa penumpang karena mobil kami sudah dijual dan Saksi berpesan kepada saksi ALIANSYAH agar tidak meminjamkan mobil kepada Terdakwa karena Saksi khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Saksi ALIANSYAH kemudian menjelaskan bahwa Terdakwa meminjam mobil saksi ALIANSYAH sudah selama beberapa hari namun belum dikembalikan dan Saksi pun menyuruh saksi ALIANSYAH agar segera mengambil kembali mobil tersebut dan menanyakan siapa yang telah membawa mobil tersebut karena Terdakwa saat itu masih menjalani hukuman penjara di LP Singkawang. Setelah saksi ALIANSYAH menjelaskan bahwa mobil miliknya tersebut dipinjam oleh Terdakwa namun yang datang mengambil adalah teman Terdakwa yang bernama KEYLA, Saksi pun berusaha menelepon Terdakwa namun karena nomor telepon Terdakwa tidak aktif Saksi pun meminta saksi ALIANSYAH untuk memberikan nomor telepon teman Terdakwa yang telah membawa mobil milik saksi ALIANSYAH. Setelah mendapatkan nomor telepon KEYLA, Saksi pun menelepon dan memintanya untuk mengembalikan mobil tersebut yang kemudian dijawab oleh KEYLA bahwa mobil tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa di terminal Induk Singkawang. Keesokan harinya Saksi mengirimkan pesan melalui *whatsapp* ke Terdakwa yang intinya Saksi meminta ia untuk segera mengembalikan mobil milik saksi ALIANSYAH dan sekira 1 jam kemudian Terdakwa membalas pesan Saksi dan mengatakan pada intinya mobil tersebut akan segera dikembalikan oleh Terdakwa dan berdasarkan informasi yang didapat oleh Terdakwa dari orang yang bernama BARRY mobil tersebut sedang berada dalam penguasaan seseorang yang bernama HADI MUSTAKIM di Jalan 28 Oktober Pontianak. Selanjutnya keesokan harinya Saksi yang sedang berada di Pontianak bersama dengan seorang utusan saksi ALIANSYAH pergi untuk mencari mobil tersebut di Jalan 28 Oktober namun mobil tersebut tidak juga Saksi temukan;

- Bahwa Saksi tidak mengenal KEYLA dan hanya mendapatkan nomor teleponnya dari saksi ALIANSYAH dan Saksi juga pernah berbicara melalui telepon untuk meminta KEYLA mengembalikan mobil milik saksi ALIANSYAH;
- Bahwa setelah mengetahui mengenai masalah ini dari saksi ALIANSYAH, Saksi menghubungi Terdakwa dan ia mengatakan bahwa benar ia meminjam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type 1500 S warna silver KB 1037 CG milik saksi ALIANSYAH dan Terdakwa berjanji pasti akan mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana mobil tersebut berada saat ini;
- Bahwa sejak Terdakwa meminjam mobil tersebut hingga saat ini sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui total kerugian yang dialami saksi ALIANSYAH akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menawarkan untuk mengganti kerugian sebatas kemampuan Saksi yaitu sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) karena Saksi yakin Terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut kepada saksi ALIANSYAH namun saksi ALIANSYAH menolak tawaran Saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atas perkara penipuan, namun saat itu Terdakwa masih belum berusia dewasa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. **Saksi HADI MUSTAQIM ALIAS ADI BIN NANA SUNANDI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type 1500 S warna silver metalik KB 1037 CG milik saksi ALIANSYAH namun ternyata mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi ALIANSYAH dan diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mengenai hal tersebut saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saksi dihubungi oleh BARRY melalui *whatsapp* yang menyuruh Saksi mengantar 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type 1500 S warna silver metalik KB 1037 CG yang akan digadaikan ke Pontianak dengan janji akan diberi upah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan Saksi pun menyetujuinya. Sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai supir BARRY yang akan mengantarkan mobil kepada Saksi dan Saksi meminta untuk bertemu di dekat Terminal Induk Singkawang. Tidak lama kemudian datanglah supir BARRY tersebut dan menyerahkan kunci mobil kepada Saksi. Setelah mobil Toyota Avanza tersebut ada pada Saksi, BARRY menghubungi Saksi melalui telepon *whatsapp* dan menyuruh Saksi membawa mobil ke beberapa tempat dan beberapa orang berbeda namun setelah BARRY berbicara di telepon dengan orang-orang tersebut mobil tersebut tidak jadi diserahkan dengan berbagai alasan. Sampai kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Saksi bertemu dengan orang yang bernama Pak TM yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan BARRY dan Saksi pun menyerahkan mobil beserta kunci dan STNK yang ada di dalam *dashboard* mobil kepada Pak TM. Selanjutnya Pak TM menyerahkan uang sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah)

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs



kepada Saksi yang kemudian diserahkan kepada BARRY melalui orang suruhan BARRY;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui darimana BARRY mendapatkan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga kepada BARRY karena sebelumnya Saksi sudah pernah berurusan dengan BARRY;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. **Saksi BARRY YUSRAN NOOR ALIAS BARRY BIN BUDJANG**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type 1500 S warna silver metalik KB 1037 CG milik saksi ALIANSYAH namun ternyata mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi ALIANSYAH dan telah diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 08.40 WIB di rumah saksi ALIANSYAH yang beralamat di Dusun Sukaraja RT008, RW.04, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang meminta bantuan untuk melakukan gadai tarik mobil (gadai sementara untuk kemudian diambil kembali dengan cara mengaku sebagai pihak *leasing*/ aparat dengan tujuan menakut-nakuti penerima gadai) dan Saksi pun bersedia membantu apabila Terdakwa sudah menyiapkan mobil yang akan digadai. Sekira seminggu kemudian Saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan mobil untuk digadai tarik oleh Saksi namun Terdakwa meminta Saksi mencarikan orang yang bisa mengambil mobil tersebut di Sambas. Selanjutnya Saksi menyuruh seorang kenalan Saksi yang bernama DAFI alias KEYLA untuk mengambil mobil tersebut dan dibawa ke Singkawang untuk diserahkan kepada HADI MUSTAKIM. Setelah mobil tersebut berada dalam penguasaan HADI MUSTAKIM, saksi menyuruh HADI MUSTAKIM untuk mengantar mobil tersebut ke Pontianak. Kemudian Saksi menghubungi kawan Saksi yang bernama ANWAR untuk mencarikan pembeli mobil tersebut dan selanjutnya saat Saksi menghubungi HADI MUSTAKIM untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut, HADI MUSTAKIM mengatakan bahwa mobil tersebut sudah dijual kepada teman ANWAR yang bernama Pak TM yang beralamat di Jalan 28 Oktober, Pontianak;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki hak atas mobil tersebut;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, kerugian saksi ALIANSYAH sekitar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type 1500 S warna silver metalik KB 1037 CG namun mobil tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type 1500 S warna silver metalik KB 1037 CG tersebut adalah milik saksi ALIANSYAH;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 08.40 WIB di rumah saksi ALIANSYAH yang beralamat di Dusun Sukaraja RT008, RW004, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Kelas II B Singkawang, seorang kawan Terdakwa sesama penghuni Lapas mengenalkan Terdakwa dengan BARRY yang menurutnya bisa membantu Terdakwa untuk mencari uang dengan cara melakukan gadai tarik mobil karena saat itu Terdakwa bercerita kepada HATIP bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar utang-utang Terdakwa. Dengan menggunakan *handphone* Terdakwa kemudian berkenalan dengan BARRY melalui aplikasi *Facebook* dan setelah berkomunikasi beberapa waktu Terdakwa pun meminta bantuan BARRY untuk melakukan gadai tarik mobil untuk Terdakwa dan permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh BARRY kalau Terdakwa bisa mencari mobil untuk digadai tarik. Setelah beberapa waktu berpikir dan mencari orang untuk Terdakwa gadai tarik mobilnya, Terdakwa teringat pada saksi ALIANSYAH yang setahu Terdakwa sering menyewakan mobil miliknya. Saat itu juga Terdakwa langsung menghubungi saksi ALIANSYAH yang pada intinya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan menyewa mobil miliknya namun Terdakwa akan meminta orang lain yang mengambil mobil tersebut dan mengantarkan kepada Terdakwa karena Terdakwa sedang berada di Singkawang dan saksi ALIANSYAH pun setuju. Setelah itu

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menghubungi kembali BARRY dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menemukan mobil untuk digadai tarik namun Terdakwa perlu bantuan BARRY untuk mencari orang yang akan mengambil mobil tersebut di Sambas. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020 mobil tersebut diambil oleh orang suruhan BARRY untuk dibawa ke Singkawang dan dilanjutkan ke Pontianak dan sampai saat ini Terdakwa tidak tahu di mana mobil tersebut berada;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi ALIANSYAH bahwa Terdakwa berada di Singkawang dan saksi ALIANSYAH tidak mengetahui bahwa sebenarnya Terdakwa sedang berada di dalam Lapas, namun setelah beberapa hari mobil tersebut tidak juga Terdakwa kembalikan saksi ALIANSYAH menghubungi ayah Terdakwa yang juga kenal dengan saksi ALIANSYAH dan dari ayah Terdakwalah, saksi ALIANSYAH mengetahui bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Singkawang;
- Bahwa setelah mobil diambil dari rumah saksi ALIANSYAH dan dibawa oleh orang suruhan BARRY, Terdakwa tidak tahu pasti kemana mobil tersebut dibawa, namun menurut BARRY mobil tersebut saat ini berada di Jalan 28 Oktober Pontianak di dalam penguasaan HADI MUSTAKIM dan akan dijual ke Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa BARRY menggadaikan mobil tersebut karena menurutnya tidak ada yang mau menerima gadai mobil tersebut karena tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dari BARRY yang dikirimkan dengan cara mentransfer ke rekening teman Terdakwa yang juga sedang berada di dalam Lapas Singkawang, namun menurut BARRY uang itu bukan hasil dari gadai mobil karena transaksi atas mobil tersebut belum berhasil dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas mobil saksi ALIANSYAH tersebut;
- Bahwa Saksi ALIANSYAH mau menyerahkan mobilnya kepada orang suruhan BARRY karena Terdakwa mengatakan bahwa orang tersebut adalah kawan Terdakwa dan saksi ALIANSYAH mempercayai Terdakwa karena saksi ALIANSYAH sudah mengenal Terdakwa dan orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengatakan akan menyewa mobil selama 1 (satu) hari dan kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi ALIANSYAH untuk menambah sewa menjadi 2 (dua) hari dan kemudian Terdakwa

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambah lagi menjadi 3 (tiga) hari dengan alasan masih membawa penumpang untuk berbelanja ke Aruk;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil gadai tarik yang akan dilakukan oleh BARRY;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti total kerugian saksi ALIANSYAH, namun Terdakwa perkiraan sekitar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar biaya sewa atau mengganti kerugian yang dialami saksi ALIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB asli 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Type 1500 S warna silver metalik KB 1037 CG, noka MHFM1CA4JBK057951 dan nosin DCG9944 a.n. HON KUI SIAN milik Saksi ALIANSYAH, A. Ma Bin ADNAN;
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy J5 warna putih No. imei 1: 353516074538958 No. Imei 2: 353517074538956 berikut sim card nomor HP: 085345974178;
- 12 (dua belas) lembar *screenshot* isi percakapan *messenger* Saksi ALIANSYAH, A. Ma Bin ADNAN menggunakan akun Datok Bantilan Zein Alaydrus dengan Terdakwa THARIQUL IHSAN ALS IHSAN menggunakan akun Thariqul;
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy Grand Prime model SM-G531H/DS warna grey dengan Imei: 352973/07253092/8 dan Imei: 352974/07/253092/6 milik THARIQUL IHSAN Als IHSAN Bin ATANG ABDULLAH yang digunakan untuk menghubungi Saksi ALIANSYAH, A. Ma Bin ADNAN, Sdr. BARRY YUSRAN NOOR Als BARRY Bin BUDJANG HEFNI dan Sdr. MUHAMMAD KADAFI Als DAFI Als KEYLA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type 1500 S warna silver metalik KB 1037 CG milik Saksi ALIANSYAH, A.MA. BIN ADNAN yang tercatat atas nama HON KUI SIAN karena mobil tersebut Saksi ALIANSYAH beli dalam kondisi *second hand* dari HON KUI SIAN dan belum Saksi balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namakan. Mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut tidak pernah kembali kepada Saksi ALIANYSAH dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor *handphone* 0895704415235 kepada Saksi ALIANSYAH yang pada intinya Terdakwa akan menyewa mobil Saksi ALIANSYAH selama 1 hari untuk mengangkut barang dari Singkawang ke Sambas namun karena Terdakwa sedang berada di Singkawang maka Terdakwa mengatakan akan meminta tolong seorang kawannya untuk mengambil mobil yang akan Terdakwa sewa tersebut ke rumah Saksi ALIANSYAH, dan Saksi ALIANSYAH pun menyetujuinya karena merasa sudah mengenal Terdakwa dan juga keluarganya. Keesokan harinya Saksi ALIANSYAH dihubungi oleh seorang teman Terdakwa yang bernama KEYLA yang kemudian datang dengan menumpang ojek ke rumah Saksi ALIANSYAH dan setelah berkomunikasi sebentar Saksi ALIANSYAH pun menyerahkan kunci mobil dan STNK yang tersimpan di dalam dompet kunci kepada teman Terdakwa tersebut dan kemudian ia pun pergi dengan mengendarai mobil milik Saksi ALIANSYAH. Sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp* kepada Saksi ALIANSYAH untuk memberi tahu bahwa mobil telah ada pada Terdakwa dan Terdakwa bermaksud menambah waktu sewa mobil Saksi ALIANSYAH hingga hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020, namun pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi dan mengatakan akan menambah lagi waktu sewa mobil Saksi ALIANSYAH hingga hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 karena ia sedang membawa penumpang pergi ke Aruk. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 karena Terdakwa tidak juga datang mengembalikan mobil Saksi ALIANSYAH dan pesan yang Saksi ALIANSYAH kirim kepada Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* tidak juga dibalas, maka sekira pukul 15.36 WIB Saksi ALIANSYAH menghubungi Saksi TATANG yang merupakan ayah Terdakwa melalui pesan aplikasi *whatsapp* yang pada intinya Saksi ALIANSYAH menanyakan apakah Terdakwa memang benar sering menyewa mobil untuk membawa penumpang sekaligus juga Saksi ALIANSYAH memberitahukan kepada Saksi TATANG bahwa Terdakwa sedang menyewa mobil Saksi ALIANSYAH dan saat itu Saksi TATANG langsung menyuruh Saksi ALIANSYAH agar segera mengambil mobil tersebut dan jangan menyewakan atau meminjamkan kepada Terdakwa karena Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di LP Singkawang. Karena merasa khawatir Saksi ALIANSYAH kembali berusaha menghubungi Terdakwa juga KEYLA yang telah membawa mobil Saksi

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIANSYAH namun tidak ada jawaban. Kemudian melalui aplikasi *messenger Facebook* Saksi ALIANSYAH mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa sedang berada di penjara sekaligus menanyakan keberadaan mobil Saksi ALIANSYAH yang dibalas oleh Terdakwa bahwa benar ia sedang berada di penjara dan mobil Saksi ALIANSYAH dibawa oleh temannya yang bernama BARRY dan berjanji akan mengembalikan mobil Saksi ALIANSYAH. Selanjutnya Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa meminta Saksi ALIANSYAH untuk tidak melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi. Namun karena hingga bulan Juli 2021 tidak juga ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan mobil Saksi ALIANSYAH atau mengganti kerugian Saksi ALIANSYAH, maka Saksi ALIANSYAH pun melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Kelas II B Singkawang dan Terdakwa melakukan perbuatannya berawal dari pertemuan antara Terdakwa dengan seorang kawan Terdakwa sesama penghuni Lapas yang mengenalkan Terdakwa dengan Saksi BARRY yang menurutnya bisa membantu Terdakwa untuk mencari uang dengan cara melakukan gadai tarik mobil karena saat itu Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar utang-utang Terdakwa. Dengan menggunakan *handphone* Terdakwa kemudian berkenalan dengan Saksi BARRY melalui aplikasi *Facebook* dan setelah berkomunikasi beberapa waktu Terdakwa pun meminta bantuan Saksi BARRY untuk melakukan gadai tarik mobil untuk Terdakwa dan permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi BARRY kalau Terdakwa bisa mencari mobil untuk digadai tarik. Setelah beberapa waktu berpikir dan mencari orang untuk Terdakwa gadai tarik mobilnya, Terdakwa teringat pada Saksi ALIANSYAH yang setahu Terdakwa sering menyewakan mobil miliknya. Saat itu juga Terdakwa langsung menghubungi Saksi ALIANSYAH yang pada intinya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan menyewa mobil miliknya namun Terdakwa akan meminta orang lain yang mengambil mobil tersebut dan mengantarkan kepada Terdakwa karena Terdakwa sedang berada di Singkawang dan Saksi ALIANSYAH pun setuju. Setelah itu Terdakwa langsung menghubungi kembali Saksi BARRY dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menemukan mobil untuk digadai tarik namun Terdakwa perlu bantuan Saksi BARRY untuk mencari orang yang akan mengambil mobil tersebut di Sambas. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020 mobil tersebut

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh orang suruhan Saksi BARRY untuk dibawa ke Singkawang dan dilanjutkan ke Pontianak namun sampai saat ini Terdakwa tidak tahu di mana mobil tersebut berada;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi ALIANSYAH bahwa Terdakwa sedang berada di Singkawang dan Saksi ALIANSYAH tidak mengetahui bahwa sebenarnya Terdakwa sedang berada di dalam Lapas, namun setelah beberapa hari mobil tersebut tidak juga Terdakwa kembalikan kepada Saksi ALIANSYAH dan Saksi ALIANSYAH menghubungi ayah Terdakwa yang juga kenal dengan Saksi ALIANSYAH dan dari ayah Terdakwalah, Saksi ALIANSYAH mengetahui bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Singkawang;
- Bahwa setelah mobil diambil dari rumah Saksi ALIANSYAH dan dibawa oleh orang suruhan Saksi BARRY, Terdakwa tidak tahu pasti kemana mobil tersebut dibawa, namun menurut Saksi BARRY mobil tersebut saat ini berada di Jalan 28 Oktober Pontianak di dalam penguasaan Saksi HADI MUSTAKIM;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Saksi BARRY menggadaikan mobil tersebut karena menurutnya tidak ada yang mau menerima gadai mobil tersebut karena tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dari Saksi BARRY yang dikirimkan dengan cara mentransfer ke rekening teman Terdakwa yang juga sedang berada di dalam Lapas Singkawang, namun menurut Saksi BARRY uang itu bukan hasil dari gadai mobil karena transaksi atas mobil tersebut belum berhasil dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas mobil milik Saksi ALIANSYAH tersebut;
- Bahwa Saksi ALIANSYAH mau menyerahkan mobilnya kepada orang suruhan Saksi BARRY karena Terdakwa mengatakan bahwa orang tersebut adalah kawan Terdakwa dan Saksi ALIANSYAH menjadi percaya karena Saksi ALIANSYAH sudah mengenal Terdakwa dan orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengatakan hanya akan menyewa mobil selama 1 (satu) hari namun kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi ALIANSYAH untuk menambah sewa menjadi 2 (dua) hari dan kemudian Terdakwa menambah lagi menjadi 3 (tiga) hari dengan alasan masih membawa penumpang untuk berbelanja ke Aruk;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil gadai tarik yang akan dilakukan oleh Saksi BARRY;
- Bahwa total kerugian Saksi ALIANSYAH adalah sekitar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar baik biaya sewa ataupun mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi ALIANSYAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Thariqul Ihsan Alias Ihsan Bin Atang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Thariqul Ihsan Alias Ihsan Bin Atang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "menggunakan sebuah nama palsu atau, suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau, mengadakan perjanjian hutang atau, mengadakan piutang"
4. Unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama THARIQUL IHSAN ALIAS IHSAN BIN ATANG

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs



yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, unsur ini melekat pada keuntungan yang diperoleh pelaku yang merupakan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat guna memperoleh keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type 1500 S warna silver metalik KB 1037 CG milik Saksi ALIANSYAH, A.MA. BIN ADNAN yang tercatat atas nama HON KUI SIAN karena mobil tersebut Saksi ALIANSYAH beli dalam kondisi *second hand* dari HON KUI SIAN dan belum Saksi balik namakan. Mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut tidak pernah kembali kepada Saksi ALIANSYAH dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya berawal dari pertemuan antara Terdakwa dengan seorang kawan Terdakwa sesama



penghuni Lapas yang mengenalkan Terdakwa dengan Saksi BARRY yang menurutnya bisa membantu Terdakwa untuk mencari uang dengan cara melakukan gadai tarik mobil karena saat itu Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar utang-utang Terdakwa. Dengan menggunakan *handphone* Terdakwa kemudian berkenalan dengan Saksi BARRY melalui aplikasi *Facebook* dan setelah berkomunikasi beberapa waktu Terdakwa pun meminta bantuan Saksi BARRY untuk melakukan gadai tarik mobil untuk Terdakwa dan permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi BARRY kalau Terdakwa bisa mencari mobil untuk digadai tarik. Setelah beberapa waktu berpikir dan mencari orang untuk Terdakwa gadai tarik mobilnya, Terdakwa teringat pada Saksi ALIANSYAH yang setahu Terdakwa sering menyewakan mobil miliknya. Saat itu juga Terdakwa langsung menghubungi Saksi ALIANSYAH yang pada intinya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan menyewa mobil miliknya namun Terdakwa akan meminta orang lain yang mengambil mobil tersebut dan mengantarkan kepada Terdakwa karena Terdakwa sedang berada di Singkawang dan Saksi ALIANSYAH pun setuju. Setelah itu Terdakwa langsung menghubungi kembali Saksi BARRY dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menemukan mobil untuk digadai tarik namun Terdakwa perlu bantuan Saksi BARRY untuk mencarikan orang yang akan mengambil mobil tersebut di Sambas. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020 mobil tersebut diambil oleh orang suruhan Saksi BARRY untuk dibawa ke Singkawang dan dilanjutkan ke Pontianak namun sampai saat ini Terdakwa tidak tahu di mana mobil tersebut berada;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil gadai tarik yang akan dilakukan oleh Saksi BARRY;

Menimbang, bahwa total kerugian Saksi ALIANSYAH adalah sekitar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) dan Terdakwa belum membayar baik biaya sewa ataupun mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi ALIANSYAH tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type 1500 S warna silver metalik KB 1037 CG milik Saksi ALIANSYAH, A.MA. BIN ADNAN sebenarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil gadai tarik yang akan dilakukan oleh Saksi BARRY sehingga unsur "*dengan maksud menguntungkan*



diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “menggunakan sebuah nama palsu atau, suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau, mengadakan perjanjian hutang atau, mengadakan piutang”

Menimbang, bahwa unsur di dalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, penipu itu pekerjaannya membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, maksud dari pembujukan itu ialah hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dimana perbuatan membujuknya itu dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu misalnya mengaku-ngaku suatu nama yang dikenal oleh penipu. Martabat palsu misalnya mengaku sebagai seorang kiai atau berprofesi yang bukan profesi dari pelaku. Tipu muslihat misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan berarti serangkaian perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa, dimana kebohongan yang satu dapat menutupi kebohongan yang lain, sehingga cerita keseluruhannya dianggap oleh korbannya adalah cerita yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tentang barang tidak disebutkan pembatasannya jika barang itu harus kepunyaan orang lain, cukup dengan membujuk orang lain menyerahkan barang tersebut saja sudah masuk dalam hal penipuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila korbannya mengetahui hal yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud namun memiliki nilai bagi pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada pelakunya sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa saja dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor *handphone* 0895704415235 kepada Saksi ALIANSYAH yang pada intinya Terdakwa akan menyewa mobil Saksi ALIANSYAH selama 1 hari untuk mengangkut barang dari Singkawang ke Sambas namun karena Terdakwa sedang berada di Singkawang maka Terdakwa mengatakan akan meminta tolong seorang kawannya untuk mengambil mobil yang akan Terdakwa sewa tersebut ke rumah Saksi ALIANSYAH, dan Saksi ALIANSYAH pun menyetujuinya karena merasa sudah mengenal Terdakwa dan juga keluarganya. Keesokan harinya Saksi ALIANSYAH dihubungi oleh seorang teman Terdakwa yang bernama KEYLA yang kemudian datang dengan menumpang ojek ke rumah Saksi ALIANSYAH dan setelah berkomunikasi sebentar Saksi ALIANSYAH pun menyerahkan kunci mobil dan STNK yang tersimpan di dalam dompet kunci kepada teman Terdakwa tersebut dan kemudian ia pun pergi dengan mengendarai mobil milik Saksi ALIANSYAH. Sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp* kepada Saksi ALIANSYAH untuk memberi tahu bahwa mobil telah ada pada Terdakwa dan Terdakwa bermaksud menambah waktu sewa mobil Saksi ALIANSYAH hingga hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020, namun pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi dan mengatakan akan menambah lagi waktu sewa mobil Saksi ALIANSYAH hingga hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 karena ia sedang membawa penumpang pergi ke Aruk. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 karena Terdakwa tidak juga datang mengembalikan mobil Saksi ALIANSYAH dan pesan yang Saksi ALIANSYAH kirim kepada Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* tidak juga dibalas, maka sekira pukul 15.36 WIB Saksi ALIANSYAH menghubungi Saksi TATANG yang merupakan ayah Terdakwa melalui pesan aplikasi *whatsapp* yang pada intinya Saksi ALIANSYAH menanyakan apakah Terdakwa memang benar sering menyewa mobil untuk membawa penumpang sekaligus juga Saksi ALIANSYAH memberitahukan kepada Saksi TATANG bahwa Terdakwa sedang menyewa mobil Saksi ALIANSYAH dan saat itu Saksi TATANG langsung menyuruh Saksi ALIANSYAH

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar segera mengambil mobil tersebut dan jangan menyewakan atau meminjamkan kepada Terdakwa karena Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di LP Singkawang. Karena merasa khawatir Saksi ALIANSYAH kembali berusaha menghubungi Terdakwa juga KEYLA yang telah membawa mobil Saksi ALIANSYAH namun tidak ada jawaban. Kemudian melalui aplikasi *messenger Facebook* Saksi ALIANSYAH mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa sedang berada di penjara sekaligus menanyakan keberadaan mobil Saksi ALIANSYAH yang dibalas oleh Terdakwa bahwa benar ia sedang berada di penjara dan mobil Saksi ALIANSYAH dibawa oleh temannya yang bernama BARRY dan berjanji akan mengembalikan mobil Saksi ALIANSYAH. Selanjutnya Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa meminta Saksi ALIANSYAH untuk tidak melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi. Namun karena hingga bulan Juli 2021 tidak juga ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan mobil Saksi ALIANSYAH atau mengganti kerugian Saksi ALIANSYAH, maka Saksi ALIANSYAH pun melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi ALIANSYAH bahwa Terdakwa sedang berada di Singkawang dan Saksi ALIANSYAH tidak mengetahui bahwa sebenarnya Terdakwa sedang berada di dalam Lapas, namun setelah beberapa hari mobil tersebut tidak juga Terdakwa kembalikan kepada Saksi ALIANSYAH dan Saksi ALIANSYAH menghubungi ayah Terdakwa yang juga kenal dengan Saksi ALIANSYAH dan dari ayah Terdakwalah, Saksi ALIANSYAH mengetahui bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Singkawang;

Menimbang, bahwa setelah mobil diambil dari rumah Saksi ALIANSYAH dan dibawa oleh orang suruhan Saksi BARRY, Terdakwa tidak tahu pasti kemana mobil tersebut dibawa, namun menurut Saksi BARRY mobil tersebut saat ini berada di Jalan 28 Oktober Pontianak di dalam penguasaan Saksi HADI MUSTAKIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa BARRY menggadaikan mobil tersebut karena menurutnya tidak ada yang mau menerima gadai mobil tersebut karena tidak dilengkapi dengan BPKB;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dari Saksi BARRY yang dikirimkan dengan cara mentransfer ke rekening teman Terdakwa yang juga sedang berada di dalam Lapas Singkawang, namun menurut Saksi BARRY

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang itu bukan hasil dari gadai mobil karena transaksi atas mobil tersebut belum berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas mobil milik Saksi ALIANSYAH tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi ALIANSYAH mau menyerahkan mobilnya kepada orang suruhan Saksi BARRY karena Terdakwa mengatakan bahwa orang tersebut adalah kawan Terdakwa dan Saksi ALIANSYAH menjadi percaya karena Saksi ALIANSYAH sudah mengenal Terdakwa dan orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa mengatakan hanya akan menyewa mobil selama 1 (satu) hari namun kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi ALIANSYAH untuk menambah sewa menjadi 2 (dua) hari dan kemudian Terdakwa menambah lagi menjadi 3 (tiga) hari dengan alasan masih membawa penumpang untuk berbelanja ke Aruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'menggunakan rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang' telah terpenuhi, sehingga unsur " *menggunakan sebuah nama palsu atau, suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau, mengadakan perjanjian hutang atau mengadakan piutang*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu"

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, yaitu:

- Orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian yang



menyuruh (*doen plegen*) dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut oleh karenanya yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh melakukan (*pleger*) hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja;

- Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai (*medepleger*) akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan menggunakan *handphone* Terdakwa berkenalan dengan Saksi BARRY melalui aplikasi *Facebook* dan setelah berkomunikasi beberapa waktu Terdakwa pun meminta bantuan Saksi BARRY untuk melakukan gadai tarik mobil untuk Terdakwa dan permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi BARRY kalau Terdakwa bisa mencari mobil untuk digadai tarik. Setelah beberapa waktu berpikir dan mencari orang untuk Terdakwa gadai tarik mobilnya, Terdakwa teringat pada Saksi ALIANSYAH yang setahu Terdakwa sering menyewakan mobil miliknya. Saat itu juga Terdakwa langsung menghubungi Saksi ALIANSYAH yang pada intinya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan menyewa mobil miliknya namun Terdakwa akan meminta orang lain yang mengambil mobil tersebut dan mengantarkan kepada Terdakwa karena Terdakwa sedang berada di Singkawang dan Saksi ALIANSYAH pun setuju. Setelah itu Terdakwa langsung menghubungi kembali Saksi BARRY dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menemukan mobil untuk digadai tarik namun Terdakwa perlu bantuan Saksi BARRY untuk mencarikan orang yang akan mengambil mobil tersebut di Sambas. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020 mobil tersebut diambil oleh orang suruhan Saksi BARRY untuk dibawa ke Singkawang dan dilanjutkan ke Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'turut serta melakukan perbuatan itu' telah terpenuhi, sehingga unsur "orang yang



melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB asli 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Type 1500 S warna silver metalik KB 1037 CG, noka MHFM1CA4JBK057951 dan nosin DCG9944 a.n. HON KUI SIAN milik Sdr. ALIANSYAH, A. Ma Bin ADNAN;
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy J5 warna putih No. imei 1: 353516074538958 No. Imei 2: 353517074538956 berikut sim card nomor HP: 085345974178;
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy Grand Prime model SM-G531H/DS warna grey dengan Imei: 352973/07253092/8 dan Imei: 352974/07/253092/6 milik THARIQUL IHSAN Als IHSAN Bin ATANG ABDULLAH yang digunakan untuk menghubungi Sdr. ALIANSYAH, A. Ma Bin ADNAN, Sdr. BARRY YUSRAN NOOR Als BARRY Bin BUDJANG HEFNI dan Sdr. MUHAMMAD KADAFI Als DAFI Als KEYLA;
- 12 (dua belas) lembar *screenshoot* isi percakapan *messenger* Saksi ALIANSYAH, A. Ma Bin ADNAN menggunakan akun Datok Bantilan Zein

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs



Alaydrus dengan Terdakwa THARIQUL IHSAN ALS IHSAN menggunakan akun Thariqul;

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni a.n. Barry Yusran Noor Alias Barry Bin Budjang Hefni dan a.n. Anwar Alias Khairil Anwar Alias Arif Bin Ilyas Sulaiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yakni Saksi Korban ALIANSYAH, A. MA BIN ADNAN dalam jumlah yang cukup besar yakni sekitar Rp.115.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);
- Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada saat sedang menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan yang berarti Terdakwa belum jera melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **THARIQUL IHSAN ALIAS IHSAN BIN ATANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penipuan"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa THARIQUL IHSAN ALIAS IHSAN BIN ATANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB asli 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Type 1500 S warna silver metalik KB 1037 CG, noka MHFM1CA4JBK057951 dan

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nosin DCG9944 a.n. HON KUI SIAN milik Sdr. ALIANSYAH, A. Ma Bin ADNAN;

- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy J5 warna putih No. imei 1: 353516074538958 No. Imei 2: 353517074538956 berikut sim card nomor HP: 085345974178;
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy Grand Prime model SM-G531H/DS warna grey dengan Imei: 352973/07253092/8 dan Imei: 352974/07/253092/6 milik THARIQUL IHSAN Als IHSAN Bin ATANG ABDULLAH yang digunakan untuk menghubungi Sdr. ALIANSYAH, A. Ma Bin ADNAN, Sdr. BARRY YUSRAN NOOR Als BARRY Bin BUDJANG HEFNI dan Sdr. MUHAMMAD KADAFI Als DAFI Als KEYLA
- 12 (dua belas) lembar *screenshot* isi percakapan *messenger* Saksi ALIANSYAH, A. Ma Bin ADNAN menggunakan akun Datok Bantilan Zein Alaydrus dengan Terdakwa THARIQUL IHSAN ALs IHSAN menggunakan akun Thariqul;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni a.n. Barry Yusran Noor Alias Barry Bin Budjang Hefni dan a.n. Anwar Alias Khairil Anwar Alias Arif Bin Ilyas Sulaiman

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022, oleh kami, Maharani Wulan, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H., Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara *Teleconference* berdasarkan memorandum Nomor 72/DJU/PS.00/3/2020 tertanggal 26 Maret 2020 *juncto* Surat Dirjen Badilum tertanggal 27 Maret 2020 yaitu mengingat masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona, pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta

dihadiri oleh Salomo Saing, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Merina Rosa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)